

# TITIK SINGGUNG PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH /PMHP (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD/OOD*)

Erik Sihombing<sup>1</sup>, Muhammad A. Rauf, S.H., M.H. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau

<sup>2</sup>Universitas Riau

Email: muhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/yd0b2d68>

## Abstrak

Konsepsi pembentukan lembaga yudisial dalam sistem negara hukum adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memberikan jaminan kepastian agar pemerintah maupun warga masyarakat memperhatikan kaidah/rule yang berlaku pada suatu negara. Segala tindakan dan aktifitas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum privat dan hukum publik sangat penting untuk dikaji baik secara konsep, teori dan dinamikanya sebab pada wilayah praktis kadang kala melahirkan pertikaian dalam hal kewenangan mengadili terhadap suatu obyek sengketa yang pada akhirnya esensi dari adanya proses peradilan untuk menemukan kebenaran dan kepastian hukum hanyalah sebatas idealita. Persoalan objek sengketa perbuatan melanggar hukum pemerintah yang memiliki varian yang luas dalam tataran praktis memberikan



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ruang ketidakjelasan bagi peradilan umum dan peradilan TUN untuk mengadilinya sehingga fenomena tersebut sangat penting dikaji secara khusus dalam tulisan ini. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa titik singgung kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan TUN dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah yaitu ditinjau dari karakter sengketa PMH Pemerintah yang Bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berupa pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 Ayat (2) UUAP) dan Melakukan atau tidak melakukan atau menghentikan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kewajiban yang ada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dimensi hukumnya berada pada wilayah hukum publik dalam menguji aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

*Kata Kunci : Peradilan Tata Usaha Negara, Titik Singgung, Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah.*

## **Latar Belakang**

Gagasan awal dan proses pergulatan dibalik usaha mendirikan Peradilan Administrasi adalah dalam rangka menegakkan negara hukum (*rechtsstaats*). Warga masyarakat maupun individu dalam tatanan negara hukum yang demokratis harus mendapat jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan ini menempatkan posisi sejajar di depan hukum antara warga masyarakat dengan pejabat selaku pelaksana fungsi pemerintahan, dengan alasan itu memungkinkan warga untuk menuntut pemulihan akan hak-haknya yang dirugikan akibat perbuatan pejabat selaku pelaksanaan fungsi negara. Oleh karena itu, Peradilan Administrasi diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran,

ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan TUN (tata usaha negara), melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang TUN.<sup>1</sup>

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah berkembang sedemikian rupa antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), khususnya dalam Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut secara eksplisit menyebutkan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam Pasal 5 Ayat (2)-nya disebutkan dalam hal gugatan dikabulkan kewajiban yang dapat dijatuhkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa perbuatan “melakukan” (*comission*) atau “tidak melakukan” (*omission/negligence/inaction*) atau “menghentikan perbuatan konkret” (*injuction*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup> Dengan demikian perkara OOD (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang disebut sebagai sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi hanya terbatas pada Keputusan (*beschikking*), namun juga mencakup Tindakan.

Tindakan dimaksud adalah Tindakan Pemerintahan atau Tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 1 Angka 1

---

<sup>1</sup> Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Medan, Pustaka Bangsa Pers, 2011 hlm. 76

<sup>2</sup> Hasil Rumusan Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. Medan, 17 S.d 22 Nopember 2019.

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang dijadikan parameter sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Definisi sengketa tata usaha negara sebagaimana ditemukan pada Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan karakter hukum publik baik mengenai subyek tergugat, bidang tata usaha negara atau perbuatan administrasi negara dan obyek yang disengketakan. Meskipun dengan catatan lahirnya Perma RI No. 2 Tahun 2019 ada kesan menjadikan sebagian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa yang tidak selalu menimbulkan akibat di bidang hukum publik harus diletakkan secara absolut di ranah kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Di samping itu, juga tidak memberikan penjelasan memadai mengapa kompetensi penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang selama ini berdasarkan Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUH Perdata diletakkan di ranah kewenangan peradilan tata usaha negara, digeser menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara hanya oleh produk hukum Peraturan Mahkamah Agung RI.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 telah terbit SEMA Nomor 2 Tahun 2019 khususnya Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Bagian I Perdata Umum secara tegas menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019, sengketa yang bersifat keperdataan dan/ atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut ingin menegaskan kembali bahwa tidak seluruh Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Penguasa) itu menjadi kewenangan absolut Peradilan

---

<sup>3</sup> W., Riawan Tjandra, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Perdamaian*, Book Chapter Konferensi Nasional APHTN-HAN 2022, hlm. 732.

Tata Usaha Negara, namun Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari wanprestasi masih merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum, dengan demikian Hakim Peradilan Umum dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara perlu cermat untuk memilah mana yang merupakan kewenangan absolutnya masing-masing, hal tersebut berlaku pula bagi pencari keadilan untuk tidak keliru memasukan gugatannya apakah ke Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Apabila dicermati klasifikasi objek sengketa yang menjadi kewenangan di PTUN yang dapat diajukan dihadapan pengadilan yaitu berupa Gugatan dan juga permohonan sebagaimana yang diadopsi oleh UU Peratun dan UU Administrasi Pemerintahan. Jenis Objek Sengketa yang dapat diajukan Gugatan juga sangat bervariasi dan untuk administrasi di Pengadilan biasanya ditentukan sesuai objek yang digugat seperti ; pertanahan, perizinan, Lingkungan Hidup, Kepegawaian dll. Hanya saja dari semua klasifikasi jenis sengketa di PTUN tersebut menurut penulis yang menjadi central poin nya adalah proses pembuktian yang menekankan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi sehingga menjadi diferensiasi dari sengketa pada peradilan umum.<sup>4</sup> Sementara terkait kategori Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah yang menjadi obyek sengketa di pengadilan memiliki persinggungan yang cukup unik diantara kewenangan peradilan Umum dan Peratun dalam menentukan kewenangan secara absolut masing-masing peradilan tersebut. hal ini sangat perlu diperjelas agar para pencari keadilan tidak salah dalam menentukan jalur yang sudah diatur baik secara formil dalam hukum acaranya maupun secara substansi paradigma karakteristik sengketa yang dapat diselesaikan oleh lembaga yudisial. Penegasan konsep kewenangan peradilan

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

tersebut dimaksudkan agar jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengakibatkan terjadinya kekaburan hukum serta menjadi celah kelemahan yang dimanfaatkan dalam tataran praktek.

Gejala *window shopping* sebagaimana yang diutarakan oleh Zainal Arifin Mochtar terhadap putusan keliru penundaan Pemilu melalui putusan PN Jakarta pusat No.757/Pdt/G/2022/PN.Jkt.Pst. merupakan suatu contoh konkrit bagi setiap orang untuk mengusahakan penyelesaian perkaranya dengan jalur yang keliru dan terkesan dipaksakan oleh karena ketiadaan parameter yang jelas terkait makna atau definisi perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia. Kondisi ini berkelindan dengan penerapan asas hukum universal yang memberikan keleluasaan kepada badan peradilan untuk memeriksa suatu perkara atau pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara (*ius curia novit*).

Terhadap hal tersebut tulisan ini akan mencoba untuk mengemukakan titik persinggungan kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta dinamika prosesuil penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP (*onrechtmatige overheidsdaad*).

## **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas maka dalam tulisan ini akan mencoba untuk mengemukakan titik persinggungan kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta bagaimana dinamika prosesuil penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP (*onrechtmatige overheidsdaad*) melalui lembaga peradilan yang benar.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif ini terkandung pengertian bahwa pendekatan yuridis normatif atau pemeriksaan hukum doktrinal merupakan penelitian Pustaka acuan. Adapun spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konsep (concept approach) yakni konsep tindakan pemerintah dan konsep pertanggung jawaban individu dan jabatan, selanjutnya pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode Analisis pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini ialah penelitian yang analisis datanya memakai pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka tetapi kata-kata verbal sehingga lebih mudah dan sederhana untuk dipahami.

## **Titik Singgung Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara**

Secara prosedural, dalam tradisi Eropa Kontinental, PTUN memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili gugatan perbuatan melanggar hukum oleh negara sebagai pemegang kedaulatan, dalam hal ini adalah sengketa yang berkaitan dengan negara atau pelaksanaan kekuasaan publik (public power).<sup>5</sup> Menurut Indroharto, kewenangan PTUN untuk mengadili pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintahan menurut hukum publik yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

---

<sup>5</sup> Giuseppe Dari-Mattiacci, Nuno Garoupa and Fernando Gomez, State Liability, Illinois Law and Economics Research Papers Series Research Paper No. LE10-005, University of Illinois College of Law, Tanpa Tahun, h.15 dalam A'an Efendi Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa Sengketa Tindakan Pemerintahan.

Konsep Peradilan Administrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang cukup luas dalam hal memaknai batasan objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara dimana warga masyarakat berhadapan dengan Pemerintah (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) lebih cenderung mengacu pada pendekatan yuridis yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peraturan maupun UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun dalam ketentuan UU Peradilan TUN dan UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur batasan kewenangan PTUN dalam mengadili dan memutus suatu sengketa namun pada wilayah praktis masih saja menemukan problematika hukum terhadap sengketa yang salah satu subyek Tergugatnya adalah pemerintah yang dikualifikasi sebagai badan/pejabat Tata Usaha Negara, padahal karakteristik kewenangan absolut kedua lembaga peradilan tersebut secara paradigmatis sangatlah berbeda dan secara normatif memiliki kaidah formil nya sendiri-sendiri. Maka dari itu sangat perlu dilakukan kategorisasi terhadap tindakan/perbuatan hukum pemerintah dalam lapangan hukum publik dan perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum keperdataan/privat.

#### **1. Perbuatan Hukum Publik dan Perbuatan Hukum Perdata.**

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai salah satu unsur penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan dalam berbagai aspek kegiatan masyarakat, maka terhadapnya diberikan wewenang untuk melakukan perbuatan administrasi negara, antara lain berupa mengeluarkan Keputusan (*beschikking*) dan/atau Tindakan Pemerintahan (*bestuurshandelingen*).

Dalam melakukan perbuatan administrasi negara tersebut lahirlah hubungan hukum antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mendapat wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan diperoleh dan dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan, bentuk pertanggungjawaban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) prinsip yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>6</sup> Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Selain ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, perbuatan melawan hukum juga bersumber dari kasus *Arrest Lindenbaum-Cohen* yang diputus oleh Hoge Raad pada tahun 1919 yang mempertegas atau boleh dikatakan memperluas kriteria atau cakupan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bukan hanya sekadar melanggar Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara implisit menyatakan sengketa administrasi pemerintahan adalah berkenaan dengan dikeluarkannya Keputusan (*beschikking*) dan/atau Tindakan Pemerintahan

---

<sup>6</sup> [http://www.bphn.go.id/data/documents/perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam era otonomi daerah.](http://www.bphn.go.id/data/documents/perbuatan%20melawan%20hukum%20oleh%20penguasa%20dalam%20era%20otonomi%20daerah)

(bestuurshandelingen). Dengan demikian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sangat mungkin melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata beserta perluasannya merujuk kasus Arrest Lindenbaum-Cohen tersebut yang disebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Menurut Indroharto, ketika pemerintah sedang mempertahankan hak-haknya maka ia sedang berlaku sebagai badan hukum perdata, bukan lagi sebagai badan hukum publik. Indroharto menjelaskan mengenai status badan pemerintah sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum perdata sebagai berikut: *Dalam Kenyataan Sehari-Hari Kita Lihat Bahwa Pemerintahan Umum Itu Terdiri Dari Berbagai Macam Organisasi Dan Instansi-Instansi, Yang Kebanyakan Organisasi-Organisasi Demikian Itu Selain Memiliki Wewenang Pemerintahan Menurut Hukum Publik Juga Memiliki Kemandirian Menurut Hukum Perdata (Dual Function), Seperti Badan-Badan Teritorial : Negara, Propinsi, Kabupaten Dan Sebagainya. Akibat Dari Kedudukannya Sebagai Badan Hukum Perdata Tersebut Adalah Ia Dapat Memiliki Hak-Hak Keperdataan dan Ia Dapat Menjadi Pihak Dalam Proses Perdata.*<sup>7</sup>

Dalam prakteknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dapat masuk dalam ruang lingkup hukum publik dan ruang lingkup hukum perdata secara sekaligus. Contoh dalam tender/seleksi. Tahapan pembuatan perjanjian (kontrak) antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pemenang tender/seleksi adalah perbuatan hukum perdata, apabila perjanjian (kontrak) yang mengikat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

ketentuan/syarat yang tercantum di dalam perjanjian (kontrak)-nya hal tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Sebuah perjanjian (kontrak) mengikat negara apabila kontrak itu dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mewakili negara dalam pembuatan perjanjian (kontrak) tersebut, sengketa yang demikian merupakan kewenangan Peradilan Umum, sedangkan apabila penetapan pemenang atas tender/seleksi tersebut dibuat dalam bentuk Keputusan maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum publik yang apabila menjadi sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari uraian di atas tergambar adanya titik singgung ruang lingkup hukum publik dan hukum perdata dalam berbagai bentuk perbuatan-perbuatan hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam hukum perdata:
  - a. Bersumber dari Pasal 1338 KUHPerdata.
  - b. Sebagai pihak dalam perjanjian/kontrak (jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian pengadaan barang dan jasa dan lainnya).
  - c. Turut serta dalam lalu lintas keperdataan berupa perbuatan atau kelalaian yang mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati, yang pantas dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya (lihat kasus Arrest Lindenbaum-Cohen).

Sementara itu Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP dalam hukum publik/administrasi negara memiliki karakter sebagai berikut :

- a. Bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

- b. Mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berupa pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 Ayat (2) UUAP).
- c. Melakukan atau tidak melakukan atau menghentikan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kewajiban yang ada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Dengan adanya batasan titik singgung mengenai perbuatan-perbuatan hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi negara juga harus diiringi dengan konsistensi kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Peralihan dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh “Pengadilan”. dan Ayat (2) nya menyebutkan: Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. “Pengadilan” yang dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah terjadi perubahan yang besar dalam proses penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah beralih menjadi kewenangan absolut Peradilan

Tata Usaha Negara, kecuali yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari wanprestasi sebagaimana uraian di atas yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum.

2. Pertanggungjawaban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum.<sup>8</sup> Perbedaan antara tindakan hukum publik dan dengan tindakan hukum privat menurut Philipus M. Hadjon et.al dapat dilihat dasar melakukan tindakan dan tanggung gugat atas tindakan tersebut. Dasar melakukan tindakan hukum publik adalah kewenangan yang berkaitan dengan jabatan (*ambt*). Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dasar melakukan tindakan hukum privat adalah kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subjek hukum (orang atau badan hukum). Tanggung gugat terhadap tindakan hukum publik pada pejabat (*ambtsdrager*), sedangkan tanggung gugat terhadap tindakan hukum privat adalah pada badan hukum (publik) nya. Gugatan dalam sengketa tata usaha negara ditujukan kepada pejabat yang membuat keputusan, sedangkan gugatan perdata ditujukan kepada pemerintah sebagai badan hukum.

Masalah yang timbul selanjutnya adalah siapa yang akan memikul tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Konstruksi hukum memosisikan negara adalah juga sebagai sebuah badan hukum. Dengan demikian, Perbuatan Melanggar

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994), h. 70. Dalam Aan Efendi *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa Sengketa Tindakan Pemerintahan*, ahan untuk Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2020 pada 11 November 2020.

Hukum Pemerintah/PMHP akan dikualifikasikan sebagai perbuatan negara apabila dilakukan oleh orang yang berhak untuk mewakili negara. Pada prinsipnya Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP dapat terjadi karena dilakukan orang (person) selaku Pejabat Pemerintahan. Jika orang (dalam hal ini Pejabat Pemerintahan) melakukan perbuatan di luar lingkup wewenangnya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHP, di sisi lain apabila perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkup wewenang dari si Pejabat Pemerintahan yang melakukan pelanggaran (*binen de kring van zijn bevoegheid*), maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan penguasa melawan hukum (*onrechtmatie overheidsdaad*).

Teori pertanggungjawaban yang dikemukakan Kranenberg & Vegting, pada pokoknya membedakan antara “kesalahan dinas” (*fautes de service*) dan “kesalahan pribadi” (*fautes de personal*). Bambang Heriyanto dalam makalahnya pada Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, menjelaskan teori tersebut sebagai berikut :

- a. Pejabat Pemerintahan yang melakukan tindakan sesuai dengan hukum apabila terjadi kerugian yang diderita oleh warga masyarakat, maka kerugian yang timbul akibat tindakan pejabat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah/keuangan negara. Karena kerugian terjadi akibat tindakan pejabat ketika menjalankan peran negara. (*fautes de service*). Contoh: Putusan Hoge Raad tgl 6 Desember 2002, kasus *Eet cafe Pennenkoeken huis de Kabouter*.
- b. Pejabat Pemerintahan yang melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang, maka kerugian yang

timbul akibat tindakan pejabat tersebut menjadi tanggung jawab personal dari pejabat tersebut. Karena kerugian terjadi akibat kesalahan pribadi. (*fautes de personal*). Contoh: Maladministrasi.

Pemisahan jenis kesalahan dan pertanggungjawabannya sebagaimana uraian tersebut selaras dengan Pasal 20 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya memisahkan konsep tanggung jawab pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang, dan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang tidak saja dapat berimplikasi perdata, namun dapat pula berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi (tipikor) apabila terpenuhinya delik formil korupsi yaitu unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jis. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Untuk menguji apakah seorang Pejabat Pemerintahan pada saat melakukan Tindakan Pemerintahan menyalahgunakan wewenang atau tidak, diatur dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang secara khusus mengatur tahapan dan hukum acara penyelesaian permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan Wewenang di Peradilan Tata Usaha Negara. Berkenaan dengan hal ini diperlukan pembahasan secara terpisah dan spesifik.

Dari Uraian di atas maka Pejabat Pemerintahan dalam sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP harus dimaknai juga sebagai Badan Pemerintahan, sehingga ganti rugi yang timbul akibat perbuatan tersebut merupakan beban negara. Pemaknaan tersebut harus dipisahkan dari Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya, ketika Pejabat Pemerintahan melakukan perbuatan demikian maka terhadapnya dapat berimplikasi perdata sebagai perbuatan melawan hukum, dan dapat pula berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi (tipikor) apabila delik formilnya terpenuhi.

### **Dinamika Penerapan Ganti Rugi dan Pelaksanaan Eksekusi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP**

Pada saat diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 1991, perkara OOD yang didalamnya berisi tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta tetap merupakan kewenangan Peradilan

Umum, dan baru dapat diputuskan oleh Peradilan Umum setelah ada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 Ayat (1) pada pokoknya menyebutkan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat disertai tuntutan ganti rugi, selanjutnya dalam Pasal 120 Ayat (3) pada pokoknya menyebutkan besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksana mengenai ganti rugi dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 120 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut terdapat limitasi besaran ganti rugi yaitu paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Dari beberapa ketentuan-ketentuan tersebut terhadap ganti rugi dalam perkara OOD atau sengketa tata usaha negara dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Ganti rugi dalam perkara OOD atau sengketa tata usaha negara hanya atas gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Tuntutan ganti rugi yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdara merupakan kewenangan Peradilan Umum.
3. Ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara memiliki limitasi yaitu paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 khususnya Pasal 5 Ayat (3) ditegaskan

kembali mengenai dimungkinkannya kewajiban pembebanan ganti rugi terhadap gugatan yang dikabulkan. Selanjutnya dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 khususnya Huruf C Rumusan Hukum Tata Usaha Negara, Angka 3 secara tegas menyebutkan “sengketa tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara”. Dalam SEMA tersebut pada pokoknya juga dinyatakan besaran ganti rugi didasarkan pada kerugian nyata/ riil Penggugat, dan besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan tergantung fakta persidangan dan kearifan Hakim.

Ketentuan besaran ganti rugi sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (PMHP) khususnya terhadap sengketa Tindakan Pemerintahan menjadi tantangan sendiri, dalam praktek Peradilan Umum berkenaan dengan penentuan ganti rugi Imateriil sangat bergantung pada pertimbangan Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan, yang dapat merujuk pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 yaitu hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Selain itu dalam menentukan proporsi ganti rugi, Hakim dapat menggunakan perhitungan penilai profesional (*appraiser*) atau lembaga penilai (*appraisal*) antara lain seperti Lembaga Jasa Penilai Publik (LJPP) merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Rumusan Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. Op. Cit.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ganti rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP dapat diterapkan pada gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara maupun Tindakan Pemerintahan
2. Ganti rugi dalam sengketa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dibatasi paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
3. Ganti rugi dalam sengketa gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan tidak memiliki batasan, namun didasarkan pada kerugian nyata/riil dari Penggugat tergantung pada fakta persidangan dan kearifan Hakim.

Dalam sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara secara kasuistis dapat saja terjadi gabungan/kumulasi gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sekaligus gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan dalam satu gugatan (contoh: Surat Perintah Bongkar dan Tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan), dalam sengketa yang demikian dengan mengacu ketentuan-ketentuan tersebut maka tuntutan ganti rugi dapat pula diajukan secara gabungan/kumulasi dalam satu gugatan.<sup>10</sup>

Perlu diperhatikan, bahwa mencermati ketentuan normatif dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, terdapat perbedaan karakter sengketa Perbuatan Melawan Hukum di Peradilan Umum dengan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Tata Usaha Negara, jika dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum di Peradilan Umum berorientasi pada ganti rugi, maka dalam sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di Peradilan Tata Usaha Negara berorientasi menilai legalitas Tindakan Pemerintahan, tuntutan ganti rugi hanya merupakan tuntutan tambahan.

---

<sup>10</sup> Ibid.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka gugatan yang berakibat adanya kerugian materiil dan imateriil yang sebelumnya merupakan kewenangan Peradilan Umum, beralih menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari wanprestasi.

### **Aspek Pelaksanaan Eksekusi Putusan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah di PTUN.**

Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.<sup>11</sup> Eksekusi Putusan sengketa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) di Peradilan Umum dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, maupun *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, yaitu pada pokoknya dengan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maupun sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan, dilanjutkan dengan proses lelang sesuai dengan ketentuan pelelangan. Pelaksanaan eksekusi Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat hirarkis atau otomatis, dengan terbitnya Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengalihkan sengketa Tindakan Pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap-nya pun merujuk pada ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi Putusan di peradilan Tata Usaha Negara.

Sejauh ini pelaksanaan eksekusi Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi amar mengenai ganti rugi diatur

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyebutkan Salinan putusan dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat serta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, yaitu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1129/Kmk.01/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan apabila pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara secara tegas telah melarang penyitaan terhadap uang, surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun hak kebendaan milik negara/daerah, oleh karenanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) maupun sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan sebagaimana diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) di Peradilan Umum tidak dapat diterapkan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian membuat pelaksanaan eksekusi Putusan berupa pembayaran ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara sangat tergantung pada tersedianya anggaran negara/daerah dari Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Tidak dilaksanakannya Putusan tersebut maka merujuk Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan mengenai pembayaran ganti rugi dalam sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan proses yang sederhana dan mudah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran untuk ganti rugi yang dialokasikan dalam APBN atau APBD, sehingga pelaksanaan putusan Pengadilan relatif lebih mudah, maka diperlukan ada pengaturan yang lebih rinci agar memudahkan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ganti rugi dalam sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) di Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, oleh karenanya untuk mencapai pelaksanaan eksekusi yang lebih baik dan sempurna maka Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1129/Kmk.01/1991 perlu segera dilakukan perubahan dengan menyesuaikan kepada seluruh ketentuan-ketentuan normatif berkenaan dengan penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah/PMHP (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*).

## **Kesimpulan**

Titik singgung Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha dalam memeriksa dan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah dapat dicermati dari karakter perbuatan hukum/tindakan hukum pemerintah apakah masuk dalam domain hukum privat ataukah hukum publik. Perbuatan Melanggar

Hukum Pemerintah/PMHP dalam hukum publik/administrasi negara memiliki karakter antara lain bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berupa pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 Ayat (2) UUAP), Melakukan atau tidak melakukan atau menghentikan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kewajiban yang ada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dimana yang diuji dari setiap objek sengketa tata usaha negara dimaksud adalah aspek kewenangan, substansi dan prosedur sehingga konsep tersebut menjadi diferensiasi terhadap domain kompetensi absolut peradilan Umum. Kemudian terkait penerapan ganti rugi dan pelaksanaan eksekusi memiliki tantangan tersendiri oleh karena ganti rugi bukan merupakan tuntutan pokok dalam sengketa TUN dan pelaksanaan eksekusinya diperlukan pedoman teknis yang lebih sederhana agar eksekusi putusan yang merupakan mahkota peradilan dapat terwujud dengan sempurna.

### **Daftar Pustaka**

- Abdoellah, Priyatmanto, *Revitalisasi Kewenangan PTUN. Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta. 2016.
- Hadjon, Philipus M et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994
- Harahap, M, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

- Simanjuntak, Enrico, beberapa Anotasi terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014. Dalam Subur M.S dkk. Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer. Genta Press Yogyakarta. 2014.
- Simanjuntak, Enrico, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,, Transformasi dan Refleksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Medan, Pustaka Bangsa Pers, 2011.
- Tjandra, W. Riawan, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2009.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

